



Pengadilan Agama Pinrang

Jl. Bintang No. 9 91212 0421921145

www.pa-pinrang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Pinrang

Pos Bantuan Hukum

No. SK : 45.a/KPA/SK.OT1.2/VIII/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak datang ke meja Posbakum setelah mendapat penjelasan dari meja Informasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Bantuan Hukum Pembuatan Gugatan/Permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Gugatan/Permohonan

Pengaduan Layanan

Melalui Media Pengaduan